

## ABSTRAK

Ika Tri Yulia Ningsih, 18382012049, **Upaya Mediator Non Hakim Dalam Memediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan**. Skripsi, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Ainur Rahman Hidayat, SS., M.Hum

**Kata Kunci:** Mediator Non Hakim; Mediasi; Perceraian

Perceraian diantara suami isteri bisa saja terjadi ketika terdapat sebuah permasalahan yang sudah memuncak sehingga pasangan suami isteri tersebut merasa sudah tidak adanya keharmonisan di dalam rumah tangganya. Ketika kasus perceraian tersebut didaftar ke Pengadilan Agama Pamekasan. Sebelum sidang pemeriksaan hakim akan menyarankan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu hal ini sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Pada dasarnya orang yang berhak menjadi mediator secara garis besar dikelompokkan menjadi dua kelompok. *Pertama*, mediator yang berasal dari dalam pengadilan yaitu hakim yang bukan pemeriksa perkara maupun hakim pemeriksa perkara. *Kedua*, mediator yang berasal dari luar pengadilan (mediator non hakim) baik dari kalangan akademisi maupun profesional lainnya yang telah bersertifikat mediator. Penelitian ini difokuskan kepada mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan yang sekaligus dosen di Fakultas Syari'ah di IAIN Madura.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala, strategi yang dihadapi mediator non hakim dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan, serta untuk mengetahui kinerja mediator non hakim dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni salah satu prosedur penelitian data yang berupa data deskriptif seperti kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian ini menemukan hasil bahwa. *Pertama*, kendala yang dihadapi mediator non hakim dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan meliputi kurangnya iktikad baik para pihak untuk datang pada proses mediasi, kurangnya kemauan para pihak untuk berdamai sehingga di ruang mediasi kedua belah pihak cenderung mengedepankan emosi dan tidak ada yang mau mengalah. *Kedua*, strategi yang dilakukan oleh mediator non hakim dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan yaitu *problem solving approach*. *Ketiga*, kinerja mediator non hakim dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan sudah sangat baik.